



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**ORGAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam Pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan penataan Organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan;
 - b. Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka organ dan kepegawaian perlu diatur lebih lanjut guna mendukung peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Seruyan tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2004 Nomor 08 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SERUYAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Seruyan;
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Kabupaten adalah Kabupaten Seruyan;
7. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
8. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
10. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut dengan PDAM adalah PDAM Kabupaten Seruyan;
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Seruyan;
12. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Seruyan;
13. Pegawai adalah Pegawai PDAM Kabupaten Seruyan;

14. Jasa Produksi adalah Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan, tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan;
15. Pelaksana tugas disingkat Plt;
16. Pejabat disingkat Pj.
17. Pejabat Sementara disingkat Pjs.

BAB II ORGAN PDAM

Pasal 2

Bagian Pertama Umum

- (1) PDAM yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan Organisasi Kepegawaian;
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi.

Bagian Kedua Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas;
- (2) Batas Usia Direksi yang berasal dari luar Perusahaan Daerah Air Minum pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- (3) Batas Usia Direksi yang berasal dari dalam Perusahaan Daerah Air Minum pada saat diangkat pertama kali berumur, paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 4

- (1) Persyaratan Calon Direksi;
 - a. Pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);

- b. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijasah;
 - d. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perusahaan Daerah Air Minum;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan Ketentuan :
- a. 1 (satu) orang Direktur dan 3 (tiga) Orang Kepala Bagian untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan atas asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum;
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seseorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi;
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dan Pelayanan kebutuhan Air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Direksi dilarang memegang jabatan rangkap yakni :
 - a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMD dan BUMN dan badan usaha swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan pada kepentingan Perusahaan Daerah Air Minum; dan atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung dan atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah Air Minum.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 7

Direksi mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. Membina pegawai;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (Business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usulan Dewan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan Perusahaan Daerah Air Minum yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (business plan/corporate plan) kepada Kepala Daerah melalui Dewan pengawas; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 8

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan;
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditanda tangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Kepala Daerah;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perusahaan Daerah Air Minum ditutup untuk disahkan oleh Kepala Daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima;
- (5) Direksi menyebarluaskan laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Kepala Daerah;
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasan secara tertulis.

Pasal 9

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. Mewakili Perusahaan Daerah Air Minum didalam dan luar Pengadilan;
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum melakukan Perusahaan Daerah Air Minum;
- f. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- g. Menjual, menjamin atau melepaskan aset milik Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjamin aset Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 10

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 11

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural Perusahaan Daerah Air Minum;
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana di maksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 12

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak dan
 - b. Tunjangan lainnya;
- (3) Dalam hal Perusahaan Daerah Air Minum memperoleh keuntungan Direksi memperoleh bagian dan jasa produksi;
- (4) Besarnya gaji, tunjangan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum;
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan dana tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 13

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum;
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 14

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin; dan
 - g. Cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah Air Minum.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir dan
 - b. Meninggal dunia;
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah atau Negara;
 - e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun dan
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya;

- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Kepala Daerah hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk memberhentikan atau merehabilitasi;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas;
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas berasal dan unsur pejabat pemerintah daerah, professional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Kepala Daerah;
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 19

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. Menguasai manajemen Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. Untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 paling banyak 3 (tiga) Orang, terdiri dari :
 - 1 (satu) Orang Ketua Merangkap Anggota;
 - 1 (satu) Orang Sekretaris Merangkap Anggota;
 - 1 (satu) Orang Anggota; dan
 - b. Untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 paling banyak 5 (lima) Orang, terdiri dari :
 - 1 (satu) Orang Ketua;
 - 1 (satu) Orang Sekretaris;
 - 3 (tiga) Orang Anggota
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan;
- (3) Anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 22

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah Air Minumantara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa, dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 23

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 mempunyai wewenang :

- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum; dan
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Untuk membantu kelancaran Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum;
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perusahaan Daerah Air Minum.

Paragraf 3
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 25

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 26

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama;
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama;
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 27

Dalam hal Perusahaan Daerah Air Minum memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 26.

Pasal 28

Besarnya uang jasa bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan Pasal 27 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum;
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi lamanya masa jabatan dikali uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir; dan
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 32

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan kepala Daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum;
- (3) Bila dalam persidangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) anggota dewan pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima rapat;
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB III
PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Kepangkatan Pegawai Perusahaan
Daerah Air Minum

Pasal 33

- (1) Direksi berwenang mengangkat dan menetapkan kepangkatan pegawai;
- (2) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan beban kerja.

Pasal 34

- (1) Pengangkatan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. Dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. Lulus seleksi;
 - g. Mempunyai ijazah SLTP,SMU/SMK atau sederajat, Diploma/Sarjana;
 - h. Tidak boleh merangkap sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/Karyawan Perusahaan;
 - i. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan mendapat penilaian baik dari Direksi;
- (3) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian:
 - a. Prestasi Kerja;
 - b. Kecakapan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Kerjasama;
 - e. Kerajinan;
 - f. Kesetiaan dan ketaatan;
 - g. Kejujuran;
 - h. Tanggung jawab;
 - i. Prakarsa.
- (4) Calon pegawai yang memenuhi syarat penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diangkat menjadi pegawai;

- (5) Pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon;
- (6) Dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada upah minimum Kabupaten dan disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum;
- (7) Honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 35

Pangkat dan golongan pegawai ditentukan sebagai berikut :

1. Pegawai Dasar Muda : Golongan A Ruang 1
2. Pegawai Dasar Muda I : Golongan A Ruang 2
3. Pegawai Dasar : Golongan A Ruang 3
4. Pegawai Dasar I : Golongan A Ruang 4
5. Pelaksana Muda : Golongan B Ruang 1
6. Pelaksana Muda I : Golongan B Ruang 2
7. Pelaksana : Golongan B Ruang 3
8. Pelaksana I : Golongan B Ruang 4
9. Staf Muda : Golongan C Ruang 1
10. Staf Muda I : Golongan C Ruang 2
11. Staf : Golongan C Ruang 3
12. Staf I : Golongan C Ruang 4
13. Staf Madya : Golongan D Ruang 1
14. Staf Madya I : Golongan D Ruang 2
15. Staf Utama Madya : Golongan D Ruang 3
16. Staf Utama : Golongan D Ruang 4

Pasal 36

Calon Pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan yang permulaan sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan golongan ruang A/1;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda I dan golongan ruang A/2;
- c. Berijazah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat diberikan pangkat Pelaksana Muda dan golongan ruang B/1;
- d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan golongan ruang B/2;
- e. Berijazah Sarjana diberikan pangkat Staf Muda dan golongan ruang C/1.

Pasal 37

Pegawai dari Perusahaan Daerah Air Minum lain dapat diterima menjadi pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun;
- b. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. Tidak diberhentikan dengan tidak hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- d. Pengalaman kerjanya diakui seluruhnya atau sebagian;
- e. Diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki;
- f. Masih tersedia formasi kepegawaian dan tidak memberatkan kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 38

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kenaikan pangkat reguler (biasa);
 - b. Kenaikan pangkat pilihan;
 - c. Kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. Kenaikan pangkat istimewa;
 - e. Kenaikan pangkat pengabdian;
 - f. Kenaikan pangkat anumerta;
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Direksi;
- (4) Setiap pegawai yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berhak menerima kenaikan pangkat.

Pasal 39

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- (2) Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam dua tahun terakhir;
 - b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam dua tahun terakhir.
- (3) Maksimal kenaikan pangkat reguler yang dapat dicapai oleh seorang pegawai setinggi-tingginya adalah sebagai berikut :

- a. Berijrasah Sekolah Dasar sampai dengan golongan B/1;
- b. Berijrasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Umum sampai dengan golongan ruang B/3;
- c. Berijrasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama kejuruan sampai dengan golongan ruang B/4;
- d. Berijrasah Sekolah Menengah Umum dan Diploma 2 atau sederajat sampai dengan golongan ruang C/2, kecuali yang bersangkutan menduduki jabatan Kepala Bagian maka dapat dinaikan sampai dengan golongan ruang C/3;
- e. Berijrasah Diploma 3 sampai dengan golongan ruang C/3;
- f. Berijrasah Strata 1 sampai dengan golongan ruang C/4;
- g. Berijrasah Strata 2 sampai dengan golongan ruang D/1 walaupun tidak memegang jabatan dan tidak melampaui pangkat atasan langsungnya;
- h. Berijrasah Strata 3 sampai dengan golongan ruang D/2.

Pasal 40

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memegang jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- (2) Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan;
- (3) Jenjang pangkat untuk menduduki suatu jabatan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kepala Seksi dan Kepala Unit :
Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Seksi atau Kepala Unit serendah-rendahnya mempunyai pangkat Staf Muda golongan ruang C/1 dan atau mempunyai pangkat dasar Staf Muda 1 golongan ruang C/2 dan atau mempunyai pangkat setinggi-tingginya Staf golongan ruang C/3;
 - b. Kepala Bagian :
Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian harus wajib mempunyai pangkat serendah-rendahnya Staf Muda 1 golongan ruang C/2 dan atau mempunyai pangkat dasar Staf Muda golongan ruang C/3 dan atau mempunyai pangkat setinggi-tingginya Staf I golongan ruang C/4;
 - c. Direktur :
Pemimpin tertinggi dalam suatu perusahaan;
 - d. Pegawai perusahaan yang telah mempunyai syarat yang ditentukan dapat diangkat sebagai direktur dan diberi pangkat setingkat lebih tinggi dan pangkat pegawai yang tertinggi diperusahaan atau sama dengan pangkatnya sendiri.

- (4) Jenjang pangkat untuk menduduki suatu jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku bagi Pegawai Perusahaan sedangkan untuk Pegawai yang direkrut dari luar pegawai perusahaan dapat menduduki jabatan tersebut diatas berdasarkan penilaian kemampuan dan pengalaman di bidangnya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Pegawai perusahaan yang memegang jabatan tetapi pangkatnya masih dibawah pangkat dasar yang ditentukan untuk jabatan itu dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan :
 - a. Sekurang-kurangnya telah satu tahun memegang jabatan dan telah satu tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja baik dalam dua tahun terakhir;
 - b. Sekurang-kurangnya telah satu tahun memegang jabatan dan telah dua tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
- (6) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya dua kali selama menjadi pegawai.

Pasal 41

- (1) Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh tanda tamat belajar atau ijazah yang lebih tinggi;
- (2) Kenaikan pangkat penyesuaian diatur sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang memperoleh ijazah setingkat SLTP dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pegawai Dasar Muda 1 golongan ruang A/2 dan pangkat sebelumnya minimal satu tahun dalam pangkat Pegawai Dasar Muda golongan ruang A/1;
 - b. Pegawai yang memperoleh ijazah setingkat SLTA dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana Muda golongan ruang B/1 dan pangkat sebelumnya minimal telah satu tahun dalam pangkat Pegawai Dasar golongan ruang A/3;
 - c. Pegawai yang memperoleh ijazah setingkat sarjana Muda atau D III dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 dari pangkat sebelumnya minimal telah satu tahun dalam pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1;
 - d. Pegawai yang memperoleh ijazah setingkat Sarjana dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Staf Muda golongan ruang C/1 dari pangkat sebelumnya minimal telah satu tahun dalam pangkat Pelaksana Golongan ruang B/3.
- (3) Diberikan apabila pegawai yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tugas dan jabatan pada saat ini sesuai dengan pendidikan yang diperoleh dan atau sesuai dengan formasi;
- b. Mempunyai surat izin belajar dari Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan;
- c. Hasil penilaian pekerjaan bernilai baik dalam dua tahun terakhir.

Pasal 42

- (1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi perusahaan;
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terikat pada jabatan dan ujian dinas.

Pasal 43

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir;

Pasal 44

Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas, setingkat lebih tinggi dari pangkatnya;

Bagian Kedua Pengangkatan dalam jabatan

Pasal 45

- (1) Dalam pasal 19 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 terdapat ketentuan dasar-dasar pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman dapat dipercaya, serta syarat-syarat obyektif lainnya;
- (2) Yang dimaksud jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak pegawai dalam rangka susunan organisasi;
- (3) Prinsip pokok penempatan dalam jabatan adalah menempatkan pegawai yang tepat pada tempat yang tepat untuk dapat melaksanakan prinsip pokok tersebut, maka perlu ada standar ukuran yang digunakan sebagai dasar sehingga dapat digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan seseorang dalam jabatan.

Pasal 46

- (1) Pengangkatan jabatan pegawai ditetapkan oleh Direksi;
- (2) Bagi pegawai yang menduduki atau diangkat dalam suatu jabatan dengan pangkat dibawah pangkat terendah, maka diberikan kedudukan sebagai Plt dan tidak berhak atas tunjangan jabatan;
- (3) Bagi pegawai yang menduduki atau diangkat dalam suatu jabatan dengan pangkat terendah atau dibawah pangkat dasar, maka diberikan kedudukan sebagai Pj dan berhak atas tunjangan jabatan;
- (4) Bagi pegawai yang menduduki atau diangkat dalam suatu jabatan dengan pangkat terendah atau dibawah satu tingkat pangkat dasar, maka diberikan kedudukan sebagai Pjs dan berhak atas tunjangan jabatan;
- (5) Bagi pegawai yang menduduki atau diangkat dalam suatu jabatan dengan pangkat dasar atau pangkat tertinggi, maka diberi kedudukan secara definitif dan berhak atas tunjangan jabatan.

Pasal 47

Pengangkatan dalam jabatan diprioritaskan bagi pegawai yang telah mengikuti dan telah lulus pelatihan Kompetensi Tingkat Utama, Tingkat Madya, Tingkat Muda dan Tingkat Pratama.

Bagian Ketiga Pembinaan Karier Karyawan

Pasal 48

- (1) Untuk pembinaan karier pegawai dan peningkatan pengetahuan pegawai dapat diadakan pemindahan pegawai antar Perusahaan Daerah Air Minum;
- (2) Tata cara pemindahan pegawai antar Perusahaan Daerah Air Minum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 37.

Pasal 49

Untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan pembinaan pegawai melalui pelatihan yang bersertifikat kompetensi yaitu sebagai berikut :

- a. Pelatihan "Tingkat Utama" yaitu pelatihan yang diperuntukkan bagi pegawai yang menduduki jabatan Direktur atau yang akan diarahkan sebagai Direktur;

- b. Pelatihan “Tingkat Madya” yaitu pelatihan yang diperuntukan bagi pegawai yang menduduki jabatan Kepala Bagian atau yang akan diarahkan sebagai Kepala Bagian;
- c. Pelatihan “Tingkat Muda” yaitu pelatihan yang diperuntukan bagi pegawai yang menduduki jabatan Kepala Seksi atau Kepala Unit atau yang akan diarahkan sebagai Kepala Seksi atau Kepala Unit;
- d. Pelatihan “Tingkat Pertama” yaitu pelatihan diperuntukan bagi Staf Senior.

Bagian Keempat Hak-hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 50

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan pasal 34, diberikan gaji yang terdiri dari :
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan Keluarga;
- (2) Besarnya gaji pokok dan tunjangan keluarga ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 51

- (1) Selain menerima gaji, pegawai juga diberikan tunjangan-tunjangan lainnya;
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan lainnya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan, dan Peraturan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti kawin, cuti bersalin, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan perusahaan;
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh terkecuali cuti diluar tanggungan perusahaan;
- (3) Pelaksanaan cuti pegawai diatur dan ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 53

- (1) Setiap pegawai berhak atas pensiun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum;

- (2) Pegawai yang pensiun sebagaimana diatur pada ayat (1) berhak atas uang pensiun yang besarnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun, bersama Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi);
- (3) Selain uang pensiun pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari perusahaan dan iuran pegawai yang dikelola oleh PT. JAMSOSTEK dan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);
- (4) Pegawai yang pensiun diberikan uang purna tugas sebesar penghasilan terakhir dikali masa kerja.

Pasal 54

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat;
- (2) Hasil penilaian prestasi kerja rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun bila masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
- (3) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun;
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali dalam lama untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 55

Direksi memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada :

- a. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan 3 (tiga) kali penghasilan bulan terakhir;
- b. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 20 (dua puluh) tahun dan hasil penilaian kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan 5 (lima) kali penghasilan bulan terakhir;
- c. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 30 (tiga puluh) tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan 7 (tujuh) kali penghasilan bulan terakhir;
- d. Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja dan/atau berjasa dalam pengembangan perusahaan sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan peraturan perusahaan.

Pasal 56

Setiap tahun setelah tutup buku dan Perusahaan Daerah Air Minum mendapatkan laba, maka kepada pegawai dapat diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan dengan peraturan perusahaan.

Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan

Pasal 57

- (1) Setiap pegawai wajib :
 - a. Mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Mendahulukan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi atau golongan;
 - c. Memenuhi, mentaati semua peraturan dan menjauhi semua larangan perusahaan;
 - d. Memegang rahasia perusahaan dan rahasia jabatan;
 - e. Mematuhi dan mentaati semua Peraturan Perundang-undangan kepegawaian;
- (2) Setiap pegawai dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung dan/atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan atau Negara;
 - b. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri dan/atau orang lain baik langsung ataupun tidak langsung yang merugikan perusahaan;
 - c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik perusahaan Daerah atau Negara;
 - d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan kepada pihak lain diluar wewenangnya tanpa izin tertulis dari Direksi.

Bagian Keenam Hukuman Disiplin

Pasal 58

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2);
- (2) Jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pegawai terdiri dari :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan gaji berkala;

- d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penundaan pangkat;
 - f. Penurunan jabatan;
 - g. Pembebasan jabatan;
 - h. Pemberhentian sementara;
 - i. Pemberhentian dengan hormat;
 - j. Pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketujuh Pemberhentian

Pasal 59

Direksi berwenang memberhentikan sementara pegawai karena :

- a. Sesuai dengan bukti disangka telah melakukan tindakan merugikan perusahaan;
- b. Ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan pidana.

Pasal 60

Pegawai yang diberhentikan sementara mulai bulan berikutnya diberi 50% (lima persen per seratus) dari penghasilan terakhir.

Pasal 61

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, Direksi wajib mengadakan sidang yang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan perusahaan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima;
- (3) Apabila hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan, maka yang bersangkutan diberhentikan, tidak dengan hormat.

Pasal 62

- (1) Direksi berwenang memberhentikan dengan hormat pegawai karena :
 - a. Telah mencapai usia 58 tahun (usia pensiun normal);
 - b. Permintaan sendiri;

- c. Kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) mendapat hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya :
- a. Pengembalian pembayaran Premi dari PT.JAMSOSTEK;
 - b. Pembayaran pensiun dari DAPENMA PAMSI;
 - c. Uang Pisah dari PDAM sesuai dengan ketentuan :
 - Masa kerja 1 s.d 5 tahun sebesar 1 (satu) kali penghasilan terakhir;
 - Masa kerja 6 s.d 10 tahun sebesar 2 (dua) kali penghasilan terakhir;
 - Masa kerja 11 s.d 20 tahun sebesar 3 (tiga) kali penghasilan terakhir;
 - Masa kerja diatas 20 tahun sebesar 4 (empat) kali penghasilan terakhir.

Pasal 63

Direksi berwenang memberhentikan pegawai tidak dengan hormat karena :

- a. Melanggar sumpah janji pegawai atau sumpah janji jabatan;
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan telah menyalahgunakan jabatannya dengan menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan perusahaan;
- c. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 64

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM adalah 58 (Lima puluh delapan) tahun;
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit adalah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 65

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tunjangan pangan;
 - b. Tunjangan kesehatan;
 - c. Tunjangan lainnya.

- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan;
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi;
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 66

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai Perusahaan Daerah Air Minum dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Aparatur Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum;
- (2) Ketentuan gaji dan biaya perjalanan dinas pegawai Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 67

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok;
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah; diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak;
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi;
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk (dua) orang anak.

Pasal 68

Dalam hal Perusahaan Daerah Air Minum memperoleh keuntungan, pegawai Perusahaan Daerah Air Minum diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum.

**BAB IV
DANA PENSIUN**

Pasal 69

- (1) Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum wajib diikut sertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana pensiun pemberi kerja atau Dana pensiun Lembaga keuangan;
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi direksi dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perusahaan Daerah Air Minum.

**BAB V
ASOSIASI**

Pasal 70

- (1) Setiap Perusahaan Daerah Air Minum wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI);
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Perusahaan Daerah Air Minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait dipusat dan daerah.

Pasal 71

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan fasilitas terhadap Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah Air Minum;
- (2) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 72

Dengan berlakunya peraturan ini maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2010 tentang Ketentuan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Seruyan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2010 tentang Gaji dan Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan;

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 2016

BUPATI SERUYAN,

SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2016 NOMOR....